



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 16475/UN4.A/SN.01/2016
TENTANG
DEWAN PROFESOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Tentang Dewan Profesor.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171);

5. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 35806/UN4/SN.01/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Pertama Kali Universitas Hasanuddin; dan

6. Peraturan Senat Akademik Nomor: 41291/UN4.A/SN.07/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG DEWAN
PROFESOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri ibadan hukum.
2. Menteri adalah menteri yang membidangi Pendidikan Tinggi.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA merupakan organ Unhas yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
6. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
7. Dewan Kehormatan Universitas yang selanjutnya disingkat DKU adalah perangkat DP yang menjalankan fungsi penegakan etika.
8. Divisi adalah unit pelaksana tugas yang dibentuk oleh DP sesuai dengan bidang kewenangan yang diberikan.
9. Kelompok Kerjayang selanjutnya disingkat Pokja adalah panitia khusus yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk oleh DP.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Profesor adalah Dosen Unhas yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri untuk menduduki jabatan fungsional sebagai Guru Besar.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas.
13. Kode Etik adalah pedoman perilaku yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai anggota DP.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

DP adalah perangkat SA dan berkantor di lingkungan Unhas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

1. Mengembangkan pemikiran atau pandangan serta memberikan masukan kepada organ UNHAS terkait isu strategis yang dihadapi bangsa dan negara serta penyelesaiannya.
2. Menyampaikan pemikiran atau pandangan kepada organ UNHAS terkait pengembangan ilmu.
3. Menjadi pelopor dalam mengembangkan dan menanamkan wawasan kebangsaan kepada sivitas akademika Unhas dan masyarakat.
4. Menjadi pelopor dalam menjaga integritas moral dan etika sivitas akademika Unhas.
5. Menjadi pelopor dalam mengembangkan nilai-nilai ke Unhas-an beserta implementasinya.
6. Mengembangkan pemikiran akademik bagi penyelesaian permasalahan bangsa dan dunia.
7. Mengembangkan konsep dan pemikiran tentang keilmuan masa depan.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 4

- (1) DP dapat membentuk DKU.
- (2) DP dalam menjalankan kewenangannya dapat mengundang pihak-pihak terkait dalam lingkungan Unhas dan di luar Unhas.

BAB III KEANGGOTAAN DP

Pasal 5

Semua Profesor yang masih aktif dan sudah dikukuhkan sebagai Profesor oleh Dewan Guru Besar dan/atau DP Unhas.

BAB IV PIMPINAN DP Bagian Pertama Pemilihan Pimpinan

Pasal 6

- (1) Pimpinan DP terdiri atas ketua dan sekretaris.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris dilaksanakan dalam Rapat DP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat pembentukan pengurus DP pertama kalidadakan atas undangan SA yang disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal pelaksanaan rapat;
 - b. Rapat dipimpin oleh anggota tertua, didampingi oleh seorang anggota lain;
 - c. Rapat sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota;
 - d. Apabila jumlah yang hadir sebagaimana ditentukan pada huruf c belum terpenuhi, rapat ditunda sekali selama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya rapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan;
 - e. Ketua dan sekretaris dipilih melalui musyawarah untuk mencapai mufakat; dan
 - f. Apabila cara sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak dapat menghasilkan ketua dan sekretaris, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara bertahap.
- (3) Ketua dan sekretaris DP dipilih dari Profesor anggota SA unsur dosen.
- (4) Masa jabatan Pimpinan DP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti masa jabatan SA.

Bagian Kedua Tugas Pimpinan DP

Pasal 7

- (1) Ketua DP mempunyai tugas:
 - a. Memimpin dan melakukan koordinasi dalam semua tugas dan kegiatan operasional sehari-hari;
 - b. Menyelenggarakan dan memimpin rapat;
 - c. Menjalankan keputusan rapat; dan
 - d. Menyampaikan laporan tahunan kepada seluruh anggota DP dan SA.
- (2) Sekretaris DP mempunyai tugas:
 - a. Membantu ketua dalam memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan semua tugas dan kegiatan operasional sehari-hari;

- b. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas administrasi DP;
- c. Dalam hal ketua DP berhalangan, menyelenggarakan dan memimpin rapat;
- d. Membantu ketua dalam menjalankan keputusan rapat; dan
- e. Membantu Ketua DP menyampaikan laporan tahunan kepada seluruh anggota DP dan SA.

BAB V PEMBENTUKAN DAN PIMPINAN DKU

Bagian Pertama Pembentukan DKU

Pasal 8

- (1) DP mengusulkan kepada pimpinan SA untuk membentuk DKU.
- (2) SA menetapkan usulan DP pembentukan DKU melalui rapat paripurna.
- (3) Pimpinan DKU terdiri atas ketua dan sekretaris yang berasal dari DP.
- (4) DKU dapat membentuk majelis kode etik yang bersifat *ad-hoc*.

Bagian Kedua Pimpinan DKU

Pasal 9

- (1) Rapat penetapan Ketua DKU dipimpin oleh pimpinan DP.
- (2) Setiap anggota SA yang juga anggota DP berhak mengajukan dirinya atau dicalonkan menjadi pimpinan DKU.
- (3) Pimpinan DKU tidak boleh merangkap jabatan dalam lingkup SA dan DP.
- (4) Rapat paripurna SA untuk menetapkan ketua dan anggota DKU dengan musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara apabila calon lebih dari satu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata kerja DKU diatur dengan Peraturan SA.

Bagian Ketiga Majelis Kode Etik

Pasal 10

- (1) Ketua majelis kode etik berasal dari anggota DKU.
- (2) Majelis kode etik bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh civitas akademika atas permintaan Rektor.

- (3) Majelis kode etik wajib memberikan rekomendasi kepada Rektor atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Anggota majelis kode etik berasal dari unsur-unsur terkait yang jumlahnya maksimal 9 (sembilan) orang.

BAB VI DIVISI DP

Bagian Pertama Keanggotaan Divisi

Pasal 11

- (1) DP membentuk Divisi dengan jumlah dan keanggotaan yang disesuaikan dengan tugas dan wewenang DP.
- (2) Pembentukan Divisi DP dan pengesahan keanggotaan setiap divisi ditetapkan dengan Surat Keputusan SA.
- (3) Jumlah Divisi berdasarkan bidang tugas dan kewenangan DP.

Bagian Kedua Tugas Divisi

Pasal 12

- (1) Divisi DP berdasarkan tugasnya terdiri atas tiga divisi:
 - a. Pengkajian Karakter, Jati Diri dan Budaya Bangsa;
 - b. Pengembangan IPTEKS, Karya Profesor, Penegakkan Norma dan Etika Kehidupan Akademik; dan
 - c. Pemberian Penghargaan dan Gelar kehormatan.
- (2) Penjabaran tugas setiap divisi akan ditetapkan dengan keputusan DP.

Bagian Ketiga Pimpinan Divisi

Pasal 13

- (1) Pimpinan Divisi terdiri atas Ketua dan Sekretaris.
- (2) Pimpinan Divisi dipilih dari dan oleh anggota divisi DP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat penetapan Pimpinan Divisi dipimpin oleh pimpinan DP;
 - b. Setiap anggota Divisi berhak mengajukan dirinya atau mengajukan anggota lain untuk menjadi calon ketua dan sekretaris;
 - b. Rapat penentuan pimpinan Divisi ditetapkan dengan musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara apabila lebih dari satu; dan

- c. Pimpinan DP mengajukan calon pimpinan Divisi terpilih untuk ditetapkan melalui Rapat Paripurna SA.

BAB VII PELAKSANAAN RAPAT

Bagian Kesatu Jenis Rapat

Pasal 14

- (1) Rapat DP terdiri atas:
 - a. Rapat Divisi;
 - b. Rapat DKU; dan
 - c. Rapat Pimpinan.
- (2) Pelaksanaan rapat DP mengacu pada tata cara pelaksanaan rapat sesuai peraturan SA tentang tata tertib;
- (3) Rapat DP diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan; dan
- (4) Rapat Divisi dan DKU dilaksanakan berdasarkan kebutuhan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan SA.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 25 Pebruari 2016
Ketua Senat Akademik

Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU
NIP. 19480913 197803 1 001